



PENGADILAN AGAMA KELAS IB DEMAK



REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN AGAMA DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 23 DEMAK

Telp : 0291 6904046 | fax : 0291-685014

Website : www.pa-demak.go.id | email : pademak01@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, Akhirnya tim penyusun Reviu Renstra Pengadilan Agama Demak sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/3105/OT.01.2/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, sehingga kami dapat menyusun Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Demak Tahun 2015-2019.

Pengadilan Agama Demak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Demak.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan, sasaran dan indikator dengan target yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 s/d 2019 dan disusun sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, serta matrik pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Demak.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pengadilan Agama Demak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang akuntabel.

Penyusunan Renstra ini telah diupayakan secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas.

Akhirnya semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Demak "*Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung*". Semoga Reviu Renstra tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (Operational Plan), penyusunan rencana kerja (Performance Plan), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan serta dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Demak.

Demak, 04 Desember 2017
Ketua Pengadilan Agama Demak



Dr. H. Rohmad Ariadi, SH
NIP. 19670105.199403.1.002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
2.1. Visi dan Misi	6
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.3. Indikator Kinerja Utama	8
2.4. Program dan Kegiatan	15
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	17
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	17
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Demak.....	22
3.3. Kerangka Regulasi	23
3.4. Kerangka Kelembagaan	27
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
BAB V : PENUTUP	32
LAMPIRAN	
1. Matrik Renstra	
2. Matrik Pendanaan.	
3. SK Reviu Renstra 2015 – 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Demak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Demak merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Agama Demak sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama Demak, maupun yang berkenaan dengan peningkatan sumber daya manusia, hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Demak beralamat di jalan Sultan Trenggono No.23 Demak, dengan nomor telepon : 0291 6904046 dan Fax. : 0291 685014. Pengadilan tingkat pertama ini memiliki website di alamat: www.pa-demak.go.id dan email: pademak01@gmail.com.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Agama Demak. Rencana strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Demak baik internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Demak dalam menjalan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yakni “Peradilan Yang Agung”.

1.2. Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (Strength);

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuatan Pengadilan Agama Demak mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Tengah.
- b. Merupakan Pengadilan Agama Kelas IB yang memiliki wiliayah yurisdiksi cukup luas mencapai 14 Kecamatan, 247 Desa/Kelurahan, dengan jumlah perkara rata-rata pertahun mencapai 2.200 perkara. Hal ini menuntut seluruh aparat Pengadilan Agama Demak untuk terus dapat meningkatkan kinerja dengan baik.
- c. Memiliki undang-undang yang jelas yang mengatur tugas dan kewenangan Peradilan Agama.
- d. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang tertuang dalam rencana strategis tiap lima tahunan (2015-2019).
- e. Memiliki Pedoman Prilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan dan pembinaan Hakim.
- f. Memilki independensi dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain dalam penegakan hukum dan kedilan.
- g. Memiliki gedung yang representatif dan berada dalam jalan utama Pantura yang mudah di akses para pencari keadilan.
- h. Tertib administrasi yang berbasis Informasi dan Teknologi yang meliputi berbagai aplikasi diantaranya SIKEP (sistem Informasi Kepegawaian), SIMAK BMN (sistem Informasi Managemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), SAIBA (Sistem akuntansi Instansi berbasis Akrueal) dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

- i. Terus melakukan Inovasi dan Proyek Perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja khususnya dalam optimalisasi fungsi Teknologi dan Informatika guna mendukung tugas dan fungsi Pengadilan Agama Demak.
- j. Memiliki kewenangan untuk mengusulkan peningkatan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Demak.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Demak dirinci dalam beberapa aspek :

a. Aspek proses peradilan

- 1) Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama Demak belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat;
- 2) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- 1) Pengadilan Agama Demak belum memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan;
- 2) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan.
- 3) Terbatasnya aparat Pengadilan Agama Demak yang berjumlah 26 orang sedangkan wilayah hukumnya mencapai 14 Kecamatan dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2017 berjumlah 2.198 perkara, terdiri dari Perkara Gugatan 2.079 Perkara dan Perkara Permohonan 119 perkara.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- 1) Belum maksimalnya penerapan pembinaan secara hirarkis dan berjenjang.
- 2) Belum optimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- 1) Belum lengkapnya system manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - 1) Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Demak dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - 2) Perlunya Pengadaan tempat Parkir baik untuk Aparatur Sipil Negara maupun para pencari keadilan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Demak untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

Adanya website Pengadilan Agama Demak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara dengan alamat: www.pa-demak.go.id;

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- 1) Adanya peningkatan gaji hakim dan tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- 2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung RI.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.

e. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Demak berupa internet, website Pengadilan Agama Demak mesin antrian sidang, pendaftaran online dan sms gate way serta aplikasi-aplikasi pendukung kinerja.

D. Tantangan Yang Dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan yang dihadapi di Pengadilan Agama Demak yang harus ditemukan cara untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan ;

a. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- 1) Masih kurangnya tenaga pegawai yang tidak sebanding dengan volume perkara yang diterima di Pengadilan Agama Demak sehingga banyak pegawai dengan tugas ganda.
- 2) Personil di Pengadilan Agama Demak belum seluruhnya memahami visi dan misi serta target SOP Pengadilan Agama Demak.

c. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Perlunya pemanfaatan SIPP dan tindak lanjut penyempurnaannya;

d. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum tersedianya rumah dinas baik untuk Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Pejabat Lainnya (Panitera dan Sekretaris) dan Rumah dinas serta Mess yang ada di kantor lama berada di atas tanah milik PT. KAI Persero yang sewaktu waktu dapat di minta kembali oleh pemiliknya.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

a. Visi.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Demak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJ) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak.

Visi Pengadilan Agama Demak mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah *“Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”*.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Pengadilan Agama Demak menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian,

- sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
 5. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari'ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Demak melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan;
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

2.2.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Demak menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Meningkatnya pelayanan hukum kepada masyarakat;
- c. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;
- e. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
- f. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara;
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim;
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
- e. Peningkatan diterimanya akta cerai, salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak tepat waktu;
- f. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- g. Meningkatnya kualitas pengawasan.

2.3.INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KELAS 1B DEMAK**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkarayang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkarayang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkarayang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkarayang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :) Banding) Kasasi) PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Upaya hukum = Banding, kasasi, PK) Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <p>) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>) Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p>		
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>) Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</p> <p>) Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</p> <p>) Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</p> <p>) Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Demak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara;
- 2) Peningkatan aksesibilitas putusan hakim;
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 4) peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
- 5) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- 6) Meningkatnya kualitas pengawasan.
- 7) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dan Mahkamah Agung RI.;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk dengan cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 3) Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa baik dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 4) Pengusulan terhadap jabatan yang kosong.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana yang meliputi :

- Pemenuhan kendaraan dinas roda empat operasional.
- Renovasi konstruksi gedung / kantor.
- Perlengkapan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi penambahan meubelair hakim dan Panitera Pengganti.
- Perlengkapan sarana pengamanan berupa pemasangan CCTV.
- Pengadaan untuk pembangunan rumah dinas Pimpinan Pengadilan dan tempat parkir.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada

Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah

agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan

Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang keliling/Zitting plaats

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum

formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen

SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber

Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA DEMAK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Demak telah menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, trransparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja antara lain :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal, hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Perlu dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Agama Demak sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama dari Mahkamah Agung RI pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak

Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Demak sebagai salah satu kepanjangan tangan dari lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Demak sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Demak.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab	Direktorat Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	ZPenyederhanaan proses berperkara, ZPenguatan akses pada keadilan, Z Modernisasi manajemen perkara. ZPenataan ulang organisasi manajemen perkara. ZPenataan ulang proses manajemen perkara.	ZPenguatan organisasi ZSpesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, ZPembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun,	Pembuatan SK: Z Tentang Pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, Z Pemberlakuan Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, Z SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, Z SE sosialisasi hasil rapat pleno, Z Surat edaransertifikasi hakim, Z Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian	Kepaniteraan	Kepaniteraan

<p>3. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama</p>	<p>ZPeningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,</p> <p>ZPeningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,</p> <p>ZPeningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan,</p> <p>ZPeningkatan kualitas SDM.</p>	<p>ZImplementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,</p> <p>Z Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo</p> <p>Z Peningkatan pelayanan publik.</p> <p>Z Standarisasi pelaksanaan bimtek.</p>	<p>Z SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo</p> <p>Z Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik,</p> <p>Z Juklak/juknis pelaksanaan bimtek,</p> <p>Z Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.</p>	<p>Ditjen Badilag</p>	<p>Ditjen Badilag, Diklat Kumdil MA RI</p>
--	---	---	---	-----------------------	--

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Demak sebagai salah satu kawal depan penegakan keadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Demak dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Demak dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah diatur dalam Perma No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Kesekretariatan peradilan.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tergambar bahwa tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989). Sedang fungsinya adalah memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi terhadap masyarakat pencari keadilan bagi orang Islam dan pelayanan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs.H.Rohmad Ariadi,S.H.
Wakil Ketua	: -
Fungsional Hakim	:1.Drs.H.Mutawali,S.H.,M.H. 2.Drs.H.Saifullah,M.H. 3.Drs.Ali Irfan,S.H.,M.H.

	4.Dra.Ulfah
	5.Abdul Rouf,S.Ag.,M.H.
	6..Drs.H.Asfuhat
	7.Nurbaeti,S.Ag.,M.H.
	8.Rodiyah,S.H.
Panitera	: Mokhamad Farid,S.Ag.,MH
Sekretaris	: Sufa'at,S.H.
Wakil Panitera	: Drs. Amir
Panitera Muda Hukum	: Moh. Munawir,S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Asrurrotun,S.H.
Panitera Muda Permohonan	: Dra.Hj.Fathiyah
Kasubbag Umum dan Keuangan	: Hj.Siti Saidah,S.H.
Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	: Umardhani,SHI.
Kasubbag Kepegawaian & Ortala	: Muhammad Yusuf Perdana,S.H.
Fungsional Panitera Pengganti	:1.H. Syamsuddin, S.Ag 2.Kholil,S.H.
Fungsional Jurusita	: Yuniatin,S.H.
Fungsional Jurusita Pengganti	:1.Erma Damayanti,S.H. 2.Slamet Suroto,S.E. 3.Hj.Ahadiah Shofiana,SHI. 4.Ida Badriati,S.H. 5.Sugeng Mulyono

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-B DEMAK



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Agama Demak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penyelesaian Perkara Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Demak dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terselenggaranya kegiatan gaji dan operasional.
2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Demak bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Matrik rencana target kinerja dan kerangka pendanaan terlampir.

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Demak tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik kelemahan, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Renstra Pengadilan Agama Demak harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan demikian Reviu Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Demak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencari arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Demak dapat terwujud dengan baik.

Lampiran 1

MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015 – 2019

Tujuan Strategis	1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Demak memenuhi butir 1 dan 2 diatas.									
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					STRATEGIS			
		2015	2016	2017	2018	2019	Program	Tujuan	Sasaran	Anggaran
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase lsi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b.Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) d.Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari sejak diputus	95%	95%	95%	95%	95%				
		90%	90%	90%	90%	90%				
		30%	30%	30%	30%	30%				
		95%	95%	95%	95%	95%				
		75 %	75 %	75 %	75 %	75 %				
		95%	95%	95%	95%	95%				
		1%	1%	1%	1%	1%				
		40%	40%	40%	40%	40%				
		100%	100%	100%	100%	100%				

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%				
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%	80%	80%	80%	80%				

MATRIK PENDANAAN
PENGADILAN AGAMADEMAK TAHUN 2015 – 2019

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran					
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Layanan Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	4.777.005.000	4.800.000.000	4.850.000.000	4.900.000.000	4.950.000.000	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan	Dukungan keterbukaan informasi	Persentase penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	200.000.000	200.000.000	300.000.000	370.000.000	464.000.000	
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terlaksananya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan, dan kepercayaan public kepada lembaga	Peningkatan jumlah penyelesaian perkara	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
				Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
				Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan.	Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
				Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 bulan	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	
Jumlah Anggaran DIPA 01					4.977.005.000	5.000.000.000	5.150.000.000	5.200.000.000	5.250.000.000	
Jumlah Anggaran DIPA 04					80.7540.000	80.7540.000	80.7540.000	80.7540.000	80.7540.000	
Jumlah Total Anggaran					4.984.345.000	5.007.340.000	5.159.175.000	5.207.540.000	5.257.540.000	

